

LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI POM DI SANGGAU TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga. Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan good and clean governance (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta untuk mengidentifikasi, menginventaris, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Balai POM di Sanggau perlu melaporkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan pelaporan perkembangan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai POM di Sanggau
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai POM di Sanggau

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai POM di Sanggau meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebelumnya

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di Balai POM di Sanggau berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau Nomor HK.02.02.19C.01.24.24 Tahun 2025 Tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai POM di Sanggau.

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Adanya keterbukaan informasi akan memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance* pada Balai POM di Sanggau, yang tergambar dari ketersediaan informasi yang lengkap terkait kegiatan yang telah dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut jenisnya, informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan. Balai POM di Sanggau telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola PPID di Lingkungan Badan POM.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai POM di Sanggau, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai POM di Sanggau telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam subsite <https://sanggau.pom.go.id> . Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam subsite Balai POM di Sanggau <https://sanggau.pom.go.id> sebagai berikut:
 - a. Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai POM di Sanggau yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 480 publikasi informasi Obat dan Makanan baik melalui website, media sosial, maupun media lainnya Balai POM di Sanggau, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Media Luar Ruang sebanyak 2 publikasi
 - b) Berita aktual sebanyak 34 berita aktual;
 - c) Media cetak sebanyak 6 pemberitaan;
 - d) Media sosial sebanyak 438 postingan.
 - b. Terkait dengan kebijakan Balai POM di Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan pembaruan dokumen informasi publik sebagai berikut:
 - a) Laporan Singkat PPID TW I – TW IV Tahun 2025
 - b) Laporan Register Keberatan TW I – TW IV Tahun 2025
 - c) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
 - d) Laporan Kinerja interim TW I – TW IV 2025
 - e) Laporan BMN Semester I dan Semester II Tahun 2025
 - f) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - g) RAPK Tahun 2025
 - h) Rencana Kinerja Balai POM di Sanggau Tahun 2025

- c. Telah diterbitkan maklumat pelayanan informasi publik Balai POM di Sanggau Maklumat tersebut telah dipublikasikan di subsite Balai POM di Sanggau, dan media sosial Balai POM di Sanggau
 - d. Telah dipublikasikan 7 SOP Mikro terkait dengan pengelolaan informasi publik di Balai POM di Sanggau sebagai berikut:
 - a) Permintaan Informasi Publik
 - b) Pengajuan Keberatan
 - c) Pengumuman Informasi Publik
 - d) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - e) Pengajuan Konsekuensi
 - f) Pendokumentasian Informasi Publik
 - g) Maklumat Pelayanan Informasi Publik
2. Belum terdapat permintaan data terkait informasi publik yang ada di Balai POM di Sanggau selama tahun 2025

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Tim PPID juga telah melakukan pembaruan data dan informasi terkait dengan kebijakan, laporan pelaksanaan, dan informasi publik. Dokumen berupa informasi secara berkala yang telah dipublikasikan sebagai berikut

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Telah dilakukan pembaruan Rencana Kinerja 2025 di subsite Balai POM di Sanggau
2	Laporan Kinerja Balai POM di Sanggau	Telah dilakukan pembaruan rencana kinerja 2025 di subsite Balai POM di Sanggau
3	Laporan Tahunan Balai POM di Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan tahunan 2025 di subsite Balai POM di Sanggau
4	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Balai POM di Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan SKM 2025 di subsite Balai POM di Sanggau
5	Laporan Keuangan Balai POM di Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan keuangan di subsite Balai POM di Sanggau
6	Laporan BMN Balai POM di Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan BMN di subsite Balai POM di Sanggau
7	Laporan Singkat PPID	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Balai POM di Sanggau
8	Laporan Register Keberatan	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Balai POM di Sanggau
9	Berita aktual	Telah dilakukan pengunggahan berita pada subsite Balai POM di Sanggau secara berkala

10	Informasi/Edukasi Obat dan Makanan	Telah dipublikasikan melalui media sosial Balai POM di Sanggau secara rutin
----	------------------------------------	---

B. Saran

Monitoring terhadap informasi publik yang dipublikasikan melalui subsite Balai POM di Sanggau perlu terus dilakukan secara berkala khususnya pembaruan terkait Dokumen informasi berkala, dan serta merta sehingga masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi terbaru di subsite Balai POM di Sanggau.

BAB IV

PENUTUP

Balai POM di Sanggau terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terus diperkuat dengan pemanfaatan inovasi yang telah dibentuk dan kolaborasi bersama mitra. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh Balai POM di Sanggau sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Sanggau, 08 Januari 2026
Kepala Balai POM di Sanggau



Erik Budianto Tampubolon, S.Si,Apt